

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Pajak menurut pasal 1 undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Melalui kewajibannya dalam membayar pajak, warga negara telah memberikan kontribusi penerimaan dari sektor pajak untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak dapat dilihat melalui *website* yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penerimaan negara pada tahun 2015 sebesar 1.496.047 miliar rupiah dimana sekitar 83% atau 1.240.418 miliar rupiah bersumber dari penerimaan pajak dan sisanya penerimaan bukan pajak. Target pendapatan negara terus meningkat dari tahun ke tahun yang cukup signifikan baik secara nominal ataupun persentase belum bisa menjamin Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, hal ini dapat dilihat dari belum optimalnya penerimaan pajak dari *tax gap* dan *tax ratio*.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) perlu usaha dan kerja keras untuk mencapai target penerimaan pajak dengan mulai melakukan upaya ekstensifikasi penggalan potensi pajak (Budileksmana, 2001).

Direktorat Jendral Pajak dapat menggali potensi pajak dengan cara menerbitkan surat teguran dan juga memberikan fasilitas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara *online* melalui *e-filing*, dengan fasilitas ini Wajib Pajak Orang Pribadi tidak perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan kewajibannya. Menurut Alikin (2016) pelaksanaan DJP dalam menggali potensi pajak masih menemui beberapa permasalahan, seperti yang terjadi dalam penerapan *e-filing* yaitu kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap *e-filing*, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran penggunaan teknologi dikalangan masyarakat. Peneliti melihat dalam *website www.pajak.go.id* laporan tahunan DJP yang menunjukkan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selama tahun 2015 tercatat hanya 60,63% (10.291.198) yang patuh melapor dari 16.975.024 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT. Dari rasio tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh dalam kewajiban perpajakan.

Ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *tax evasion*, yaitu suatu tindakan ilegal melawan hukum yang dilakukan untuk melanggar kewajiban perpajakan dan *tax avoidance*, yaitu upaya untuk mengurangi, menghindari serta meringankan beban pajak dengan berbagai cara tanpa melanggar undang-

undang perpajakan. Adanya *tax evasion* dan *tax avoidance* akan mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Sofyan, 2005). Penghindaran dan kecurangan pajak merupakan suatu beban dalam masyarakat modern, suatu problema dalam pendapatan pemerintah dan ancaman bagi keadilan sosial (Wanzel, 2005).

Fitriani dan Saputra (2009) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya, sedangkan pada pemungutan pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi terjadi kesulitan dalam pemantauan dan pendeteksian. Hal ini dikarenakan tidak adanya informasi transaksi finansial dari tiap orang secara jelas, sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal dari pada Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah Wajib Pajak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan *self assessment system* dan wajib melaporkan SPT tahunan. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purworejo Jawa Tengah masih ditemui permasalahan, seperti Wajib Pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT, pengisian SPT yang tidak lengkap, kurang telitinya dalam perhitungan jumlah PPh, serta upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal.

Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi menurut ketentuan undang-undang pajak penghasilan yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka setiap orang pribadi yang memperoleh penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam setahun, akan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sifat NPWP ini adalah untuk seumur hidup dan berlaku untuk Wajib Pajak beserta anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, setelah terdaftar di KPP dan memperoleh NPWP diwajibkan untuk membayar dan melaporkan pajak yang terutang atas penghasilan yang diterima juga diwajibkan untuk menyetorkan dan melaporkan PPh yang terutang atas penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada karyawannya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertambah setiap tahun, diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal dari pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi perpajakan melalui besaran sumbangan yang diberikan oleh penerimaan yang berasal dari Wajib Pajak Orang Pribadi Baru terhadap total keseluruhan penerimaan PPh Orang Pribadi (Arsyidah, 2009).

Peranan dari sektor pajak yang besar serta masih belum optimalnya kepatuhan membayar pajak, pemerintah dalam hal ini DJP berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu menyempurnakan segala kebijakan yang ada dan menyederhanakan sistem administrasi perpajakan (Fasmi dan Misra, 2012).

Hal ini dilakukan dengan pembenahan pegawai perpajakan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dalam rangka memahami, menguasai, dan melaksanakan peraturan perpajakan yang berlaku, serta menyempurnakan sistem prosedur, tata kerja, disiplin, maupun mental pegawai pajak (Rapina, dkk., 2011). Prioritas dari reformasi perpajakan yaitu reformasi administrasi perpajakan yang digulirkan pada akhir tahun 2001 (Madewing, 2013).

Reformasi administrasi perpajakan memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Reformasi administrasi perpajakan ini akan efektif jika diikuti dengan perancangan dan pelaksanaan hukum pajak secara konsisten. Pemerintah perlu merancang sistem pajak yang optimal dengan memperhatikan semua *instrument* yang dapat membantu kekuatan hukum pajak salah satunya yaitu dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan (Slemrod and Kopczuk, 2002). Menurut Nasucha (2004) terdapat empat dimensi dari reformasi modernisasi administrasi perpajakan, yaitu modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi.

Secara ringkas modernisasi struktur organisasi menggambarkan pola-pola peran yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing peran dalam suatu organisasi. Modernisasi prosedur organisasi menggambarkan hubungan dengan proses komunikasi, sosialisasi, interaksi, pengambilan hasil akhir dalam menentukan keputusan, pemilihan

prestasi dan karier. Modernisasi strategi organisasi menggambarkan segala daya upaya baik berupa siasat, gambaran dan tindakan yang melihat segala kondisi, situasi, peluang dan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan organisasi. Modernisasi budaya organisasi menggambarkan sistem penanaman nilai dan norma, serta kepercayaan yang berkembang dalam organisasi yang berguna untuk mengarahkan perilaku anggotanya agar lebih baik.

Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan oleh DJP berupa perubahan yang dilakukan pada modernisasi struktur organisasi kantor pelayanan pajak yang awalnya berdasarkan jenis pajak menjadi kantor pelayanan pajak berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan dengan pembentukan *account representative* dan *complaint centre* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikuti kemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing* dan *e-billing* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dengan lebih efektif yang juga ditunjang oleh penerapan kode etik bagi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Rapina, dkk., 2011).

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak yang diinginkan (Doran, 2009). Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak di negara tersebut (Chau dan Leung, 2009). Kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan peraturan

perpajakan tentunya akan berimbas pada peningkatan penerimaan pajak Negara. Kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh, sangat erat kaitannya dengan persepsi masyarakat tentang pajak. Persepsi sangat berpengaruh terhadap motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bentuk-bentuk motivasi, meliputi motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu (Widayatun dalam Sulistiono, 2012).

Adanya motivasi diharapkan setiap individu pegawai mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Kemampuan, kecakapan dan keterampilan pegawai tidak ada artinya bagi organisasi, jika mereka tidak mau bekerja keras dengan kemampuan, kecakapan dan keterampilan yang dimilikinya (Hasibuan dalam Supriyati, 2012). Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan perpajakan dapat tercapai.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sofyan (2005) menunjukkan modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara penelitian Irmayani (2015) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu

modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, dan modernisasi strategi organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan modernisasi budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tologana (2015), Dianawati (2008) dan Maryati (2014) menunjukkan bahwa motivasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sementara penelitian yang dilakukan Ghoni (2012) dan Widiastuti (2014) menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa selama ini penelitian mengenai kepatuhan Wajib Pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten atau masih terdapat perbedaan. Hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan sampel maupun metode yang digunakan dalam mengukur variabel penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI EMPIRIS PADA KPP PRATAMA PURWOREJO JAWA TENGAH)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Irmayani (2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah variabel, sampel dan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surabaya pada tahun 2015, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sampel seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo pada tahun 2017. Kemudian pada penelitian ini menambahkan variabel lain yaitu berupa motivasi membayar pajak berasal dari penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012).

## **B. Batasan Penelitian**

Batasan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini meneliti variabel independen yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan yang diproksikan dengan modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, modernisasi budaya organisasi dan penambahan satu variabel yaitu motivasi membayar pajak.
2. Sampel penelitian yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah.

## **C. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah?

2. Apakah modernisasi prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah?
3. Apakah modernisasi strategi organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah?
4. Apakah modernisasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah?
5. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah modernisasi struktur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah.
2. Untuk menguji secara empiris apakah modernisasi prosedur organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah.

3. Untuk menguji secara empiris apakah modernisasi strategi organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah.
4. Untuk menguji secara empiris apakah modernisasi budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah.
5. Untuk menguji secara empiris apakah modernisasi motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Aspek Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## 2. Aspek Praktis

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan perpajakan terutama mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan dan motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan berbagai masalah perpajakan yang terkait.
- b. Bagi pemerintah Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Purworejo Jawa Tengah, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi fiskus dalam mengatasi masalah kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada Wajib Pajak dan masyarakat bahwa sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan dalam hal perpajakan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar.